

**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

DENGAN

**HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI)
CABANG LHOKSEUMAWE – ACEH UTARA**

Nomor Pihak Pertama : 061/HM.02.04/K.AC-22/09/2022
Nomor Pihak Kedua : 278/B/SEK/03/1444

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kantor HMI Cabang Lhokseumawe – Aceh Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Teuku Zulkarnaen, Ph.D** selaku Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Nomor 0456/HK.01.01/K1/05/2021 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panwaslih Kota Lhokseumawe yang beralamat di Jl. Peutua Rumoh Rayeuk No. 57 Gampong Teumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Muhammad Fadli**, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara Periode 2021-2022 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar (PB) HMI Nomor 17/KPTS/A/11/1442 H, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yaitu cabang Lhokseumawe – Aceh Utara;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan;
4. Bahwa kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 memerlukan kerjasama yang efektif dalam bentuk pengawasan partisipatif.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan pengawasan partisipatif Pemilu tahun 2024;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memaksimalkan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu tahun 2024.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 3


- (1) Tugas dan tanggungjawab PIHAK PERTAMA adalah:
 - a. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Kader HMI Cabang Lhokseumawe – Aceh Utara;
 - b. Merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk partisipatif aktif Kader HMI dalam pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- (2) Tugas dan Tanggungjawab PIHAK KEDUA adalah:
 - a. Mendorong partisipasi aktif Kader HMI Cabang Lhokseumawe – Aceh Utara dalam rangka sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam wilayah Kota Lhokseumawe.
 - b. Mendorong Kader HMI Cabang Lhokseumawe – Aceh Utara untuk meningkatkan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Keikutsertaan PIHAK KEDUA dalam sosialisasi dan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum Tahun 2024 bersifat sukarela, dan/atau tidak mengikat dengan PIHAK PERTAMA.




BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai perubahan (adendum) yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini; dan
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kesepakatan ini setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE




Teuku Zulkarnaen, Ph.D
Ketua

PIHAK KEDUA
KETUA HMI CABANG
LHOKSEUMAWE – ACEH UTARA



Muhammad Fadli
Ketua

Saksi 1


Sofhia Annisa, M.Pd
Koordinator Divisi Hukum, Penanganan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Saksi 2


Agung Septiranda Utomo
Bendahara Umum